



Efektivitas Edukasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) tentang Pemblokiran IMEI pada Pengguna Ponsel Ilegal

Monica Putri Maharani¹, Annisa Sabrina¹, Alyshia Nabila¹, Liliek Budiastuti^{1*}

¹Sekolah Vokasi, Program Studi Informasi dan Hubungan Masyarakat, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Indonesia

Email: ¹monicaptrmaharani@gmail.com, ²annisabrinaaaa@gmail.com, ³alyshia.nabila1@gmail.com, ^{4*}liliekbudiastuti@gmail.com

Abstrak– Perkembangan teknologi sangatlah pesat, khususnya di bidang informasi dan komunikasi yang memberikan pengaruh signifikan pada kehidupan manusia. Di Indonesia urusan komunikasi dan juga informatika berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan lembaga pemerintah pusat yang membidangi urusan komunikasi dan informatika. Salah satu tupoksi Kominfo adalah merumuskan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika untuk mencegah atau mengurangi perdagangan smartphone ilegal. Maka, dibuatlah kebijakan pengendalian IMEI yang sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler melalui Identifikasi IMEI. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia, sebelum aturan IMEI ditetapkan pada 15 September 2020 diperkirakan sekitar 9 juta unit ponsel ilegal yang masuk Indonesia di setiap tahunnya. Masyarakat banyak memilih untuk membeli *HandPhone* impor dari luar negeri daripada membeli *HandPhone* pada toko resmi yang ada di Indonesia. Kominfo mengumumkan bahwa proses pengendalian IMEI di Indonesia menggunakan skema White List. Proses pengendalian IMEI dalam skema ini mengajarkan pada masyarakat agar mengetahui terlebih dahulu legalitas perangkat yang akan dibelinya.

Kata Kunci: Edukasi; IMEI; KOMINFO; Ponsel; Ilegal

Abstract–Technological developments are very rapid, especially in the fields of information and communication which have a significant influence on human life. Communication and informatics affairs in Indonesia are under the Ministry of Communication and Information or Kominfo. The Ministry of Communication and Informatics is a central government agency in charge of communications and informatics affairs. One of Kominfo's main duties is to establish policies in the communications and information technology sector to prevent or reduce illegal smartphone trade. Therefore, an IMEI control policy was created in accordance with the Minister of Communication and Information Technology Regulation (Permenkominfo) Number 1 of 2020 concerning Control of Telecommunication Equipment and/or Equipment Connected to Cellular Mobile Networks through IMEI identification. Based on a survey conducted by the Indonesian Mobile Phone Association, before the IMEI regulations were set on September 15 2020, it was estimated that around 9 million illegal cellphone units entered Indonesia every year. Many people choose to buy imported cellphones from abroad rather than buying cellphones at official stores in Indonesia. Kominfo announced that the IMEI control process in Indonesia uses a White List scheme. The IMEI control process in this scheme teaches the public to know in advance the legality of the device they are going to buy.

Keywords: Education; IMEI; KOMINFO; Cell Phones; Illegal

1. PENDAHULUAN

Di era digital saat ini, ponsel telah menjadi perangkat yang sangat esensial dalam kehidupan sehari-hari. Ponsel tidak hanya digunakan untuk komunikasi, tetapi juga untuk akses informasi, transaksi keuangan, dan berbagai layanan penting lainnya. Namun, seiring dengan meningkatnya permintaan dan penggunaan ponsel, muncul pula masalah serius terkait dengan peredaran ponsel ilegal. Ponsel ilegal adalah perangkat yang masuk ke suatu negara tanpa melalui jalur hukum yang berlaku, seperti pembayaran bea cukai dan pajak, serta pemenuhan standar dan regulasi telekomunikasi. Peredaran ponsel ilegal dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Pertama, dari perspektif ekonomi, negara kehilangan potensi pendapatan dari pajak dan bea cukai. Ponsel ilegal sering kali dijual dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan ponsel resmi karena tidak dikenakan biaya tambahan tersebut, yang membuatnya lebih menarik bagi konsumen.



Dari sisi keamanan, ponsel ilegal mungkin tidak memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan oleh otoritas regulasi. Ponsel semacam ini berisiko memiliki cacat produksi atau tidak dilengkapi dengan fitur keamanan yang memadai, yang dapat membahayakan pengguna. Ketiga, peredaran ponsel ilegal dapat mengurangi kepercayaan konsumen terhadap pasar ponsel secara keseluruhan dan merugikan produsen ponsel yang sah. Untuk mengatasi masalah ini, banyak negara di seluruh dunia telah mengadopsi kebijakan pemblokiran IMEI (International Mobile Equipment Identity). IMEI adalah nomor identifikasi unik yang diberikan kepada setiap perangkat ponsel yang diproduksi. Dengan memanfaatkan teknologi ini, pemerintah dapat melacak dan memblokir perangkat yang dianggap ilegal sehingga tidak dapat terhubung ke jaringan telekomunikasi seluler di negara tersebut.

Salah satu tujuan utama dari kebijakan pemblokiran IMEI adalah melindungi pendapatan negara dari pajak dan bea cukai. Dengan memblokir ponsel yang tidak terdaftar secara resmi, pemerintah dapat memastikan bahwa semua perangkat yang beredar di pasaran telah memenuhi kewajiban finansial mereka. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga menciptakan lapangan permainan yang setara bagi semua pelaku industri, baik produsen maupun pengecer yang beroperasi secara legal. Ponsel ilegal sering kali tidak memenuhi standar keselamatan dan regulasi telekomunikasi yang berlaku. Dengan memblokir IMEI perangkat yang tidak terdaftar, pemerintah dapat mengurangi risiko yang dihadapi oleh pengguna, seperti kerusakan perangkat, gangguan sinyal, atau bahkan ancaman kesehatan akibat komponen yang tidak memenuhi standar. Kepatuhan terhadap regulasi ini juga penting untuk memastikan bahwa perangkat dapat digunakan secara aman dan efektif dalam jaringan telekomunikasi.

Bagi konsumen, membeli ponsel ilegal mungkin tampak seperti cara yang baik untuk menghemat uang. Namun, risiko yang terkait dengan perangkat semacam itu sangat besar. Ponsel ilegal mungkin tidak disertai dengan garansi atau layanan purna jual yang memadai, sehingga ketika terjadi masalah, konsumen tidak memiliki perlindungan. Dengan adanya kebijakan pemblokiran IMEI, konsumen didorong untuk membeli ponsel yang sah, yang memberikan jaminan kualitas dan dukungan teknis yang lebih baik. Peredaran ponsel ilegal seringkali terkait dengan jaringan kejahatan yang lebih besar, seperti penyelundupan dan perdagangan barang curian. Dengan memblokir IMEI perangkat ilegal, pemerintah dapat mengurangi insentif bagi pelaku kejahatan untuk menyelundupkan ponsel ke negara tersebut. Selain itu, kebijakan ini dapat membantu menurunkan tingkat pencurian ponsel, karena perangkat curian yang IMEI-nya diblokir menjadi tidak berguna. Basis data IMEI harus selalu diperbarui dan akurat untuk memastikan bahwa perangkat yang sah tidak secara tidak sengaja diblokir. Kesalahan dalam basis data dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi pengguna yang sah dan merusak kepercayaan publik terhadap kebijakan ini. Masyarakat perlu diedukasi tentang risiko membeli ponsel ilegal dan pentingnya membeli perangkat yang sah. Kampanye kesadaran publik dapat membantu mengurangi permintaan untuk ponsel ilegal dan mendukung keberhasilan kebijakan pemblokiran IMEI.

2. METODE

Penelitian Efektivitas Edukasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) Tentang Pemblokiran IMEI Pada Pengguna Ponsel Ilegal menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan untuk menyelidiki dan memahami signifikansi yang dianggap individu atau kelompok terkait dengan masalah sosial atau manusia. Proses penelitian meliputi pengembangan pertanyaan dan prosedur, pengumpulan data di lingkungan informan, analisis data secara induktif membangun dari tema khusus ke tema umum, dan peneliti membuat interpretasi makna data. Penelitian kualitatif mendukung penarikan kesimpulan secara induktif, fokus pada makna individu dan menekankan pada kompleksitas situasi (Creswell 2014).

Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas edukasi Kominfo tentang pemblokiran IMEI pada pengguna ponsel ilegal. Penelitian ini membutuhkan pengambilan informasi secara luas dan menyeluruh kepada individu di lingkungan alami mereka untuk mendapatkan hasil yang



maksimal. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif dianggap sesuai untuk diterapkan dalam penelitian ini.

Adapun subjek penelitian ini adalah pengguna *handphone* ilegal di Kota Semarang yang sudah menggunakan *handphone* ilegal atau ber-IMEI tidak resmi. Peneliti akan melakukan wawancara berbasis *interview guide* kepada 5 informan.

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Lexy J. Moleong, 2010: 186). Ciri utama wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi. Dalam wawancara sudah disiapkan berbagai macam pertanyaan - pertanyaan tetapi muncul berbagai pertanyaan lain saat meneliti. Pada penelitian ini wawancara dilakukan secara tatap muka dan dalam jaringan (*online interview*) dengan menggunakan Whatsapp Video Call. Peneliti menyusun panduan wawancara yang berisi poin - poin utama untuk menggali data, informasi, dan kerangka keterangan dari informan. Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya pertanyaan yang dilontarkan tidak terpaku pada pedoman wawancara dan dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan.

Untuk alat wawancara, peneliti menggunakan recorder untuk merekam jawaban-jawaban informan atas pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti. Selain itu, peneliti juga menggunakan kamera *handphone* guna mendokumentasikan kegiatan wawancara untuk meningkatkan keabsahan penelitian.

ANALISA DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisa Hasil

Penelitian ini menemukan bahwa dampak dan alasan penggunaan dari *handphone* ber imei ilegal adalah *handphone* yang tidak dapat diakses kartu providernya dan juga sangat merugikan bagi seluruh pengguna karena ketidaknyamanan tersebut. Para narasumber menyatakan bahwa alasan mereka menggunakan *handphone* karena harganya yang cenderung relatif lebih murah (terjangkau) tetapi masih banyak faktor lain yang menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang menggunakan *handphone* ber imei ilegal.

Rata - rata dari pengguna *handphone* ber imei ilegal belum mengetahui tentang regulasi imei yang ada di Indonesia dan masih awam. Serta banyak pengguna *handphone* ber imei ilegal yang ingin untuk beralih ke *handphone* resmi Indonesia, namun tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada orang yang ingin menggunakan *handphone* ber imei ilegal dengan alasan keterbatasan budget atau harga yang cenderung lebih murah dan adanya regulasi *whitelist* yang menyebabkan *handphone* ber imei ilegal yang masuk di Indonesia sebelum oktober 2020 imeinya tidak akan terblokir.

3.2 Pembahasan

Hasil penelitian menunjukan bahwa motif dari penggunaan *handphone* ber imei ilegal oleh adanya In Orde To Motives (motif tujuan). *In-order-to-Motives* (Motif Tujuan) yaitu mengacu pada tindakan seseorang di masa depan dan hasil yang ingin diinginkan. pengertian motif ini adalah tindakan yang dilakukan harus mempunyai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Febrina, 2019). Terdapat dua tujuan informan dalam penggunaan *handphone* ber imei ilegal, diantaranya yaitu:

1. Harga yang cenderung jauh lebih murah

Informan hanya menyampaikan bahwa mereka menggunakan *handphone* ber imei ilegal karena perbandingan harga yang cukup signifikan terkait perbedaan harga ber imei ilegal. Banyak orang



memilih membeli dengan harga murah tanpa memikirkan dampak dan akibat adanya penggunaan hp ber imei ilegal.

2. Regulasi IMEI whitelist sebelum Oktober 2020

Informan menyampaikan bahwa mereka juga menggunakan handphone ber imei ilegal karena handphone ber-IMEI ilegal yang masuk ke Indonesia sebelum Oktober 2020 masuk dalam daftar whitelist (tidak akan terblokir) seperti handphone ber imei resmi.

3. KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa motif penggunaan handphone ber imei ilegal adalah harga yang terpaut signifikan lebih murah dibandingkan handphone ber imei ilegal yang menyebabkan banyaknya pengguna yang masih tetap menggunakan handphone ber imei ilegal meski handphone nya tidak dapat mengakses kartu provider, akan tetapi banyak juga para pengguna yang ingin beralih menggunakan handphone ber imei resmi. Kemudian alasan berikutnya para informan adalah adanya kebijakan whitelist yang dimana adanya regulasi mengenai handphone ber imei ilegal yang masuk di Indonesia sebelum Oktober 2020. Hal tersebut yang mengakibatkan banyaknya para pengguna yang masih tetap menggunakan handphone ber imei ilegal. Juga beberapa informan menyampaikan bahwa para pengguna akan beralih dari handphone ber imei ilegal ke handphone ber imei resmi walaupun harganya sangat terpaut jauh tetapi handphone ber imei resmi imei nya lebih aman serta kualitasnya jauh lebih bagus daripada handphone ber imei ilegal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara terhadap lima informan yang memenuhi kriteria.

REFERENCES

- Cut Medika Zellatifanny. 2019. "Respon Pengguna Twitter Terhadap Regulasi Pengendalian Akses Ponsel Ilegal Melalui Validasi IMEI (Twitter User's Response to Regulation of Contraband Cell Phone Access Control through IMEI Validation)." *JURNAL IPTEKKOM Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi* 21, no. 2: 139–54. <https://doi.org/10.17933/iptekom.21.2.2019.139-154>.
- Riza, Faizal. 2022. "ANALISIS RANCANG BANGUN SISTEM REGISTRASI IMEI PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI BERBASIS ANDROID." *ISMETEK* 14, no. 2 (December). <https://ismetek.itbu.ac.id/index.php/jurnal/article/view/133>.
- Wahab, Riva'atul Adaniah. 2021. "Penerapan Regulasi Kontrol IMEI Dari Sudut Pandang Pengguna Telepon Seluler." *Buletin Pos Dan Telekomunikasi* 19, no. 2 (December): 119. <https://doi.org/10.17933/bpostal.2021.190204>.
- Wulandari, Amelia, and Guntur Rambey. n.d. "Aspek Hukum Jual Beli Smartphone Dengan IMEI Tidak Terdaftar Pada Central Equipment Identity Register (CEIR) Kementerian Perindustrian." Accessed June 14, 2024. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i2>.